



YAYASAN AL-BARKAH
MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) AL-BARKAH
JL. KH. HUSEN PAGERUNGAN KECIL SAPEKEN SUMENEP

KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH

NOMOR : 09/KW.13.4/MTs. AB/VII/2015

TENTANG

**PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR
MADRASAH TSANAWIYAH AL-BARKAH**

Kepala MTs Al-Barkah Pagerungan Kecil Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep, setelah :

- Menimbang** : Bahwa untuk mengelola lembaga pendidikan dan pengajaran khususnya kegiatan administrasi sekolah, diperlukan adanya tenaga operator yang memenuhi syarat di bidangnya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang nomor 02 tahun 1989 tentang system Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Memperhatikan** : Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga MTs Al-Barkah Pagerungan Kecil Sapeken.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : Mengangkat Saudara : NUR KHALIS sebagai tenaga operator di MTs Al-Barkah Pagerungan Kecil Sapeken mulai tanggal 01 Juli 2015 sampai 30 Juni 2016
- Pertama** : Diharapkan kepada saudara yang tersebut di atas untuk dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang ada.
- Kedua** : Kepadanya diberikan Honorerium sesuai dengan ketentuan yang berlaku di MTs Al-Barkah Pagerungan Kecil Sapeken
- Ketiga** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- Keempat** :

Sumenep, 04 Juli 2015
Kepala MTs Al-Barkah,

SYAMSUL BAHRI, S.Pd.I